



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 14/PDT.P/2016/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

AYUB UTAN : Lahir di Bikmela pada tanggal 16 Desember 1956, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jln. Oe'Ekam RT.009/RW.004, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.Selanjutnya disebut sebagai **:PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 14/PDT.P/2009/PN.KPG, 22April 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama MARTHA UTAN-KUANINE, pada tanggal 11 Juli 1984 di Desa Fatusuki Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang;
2. Bahwa istri Pemohon bernama MARTHA UTAN-KUANINE, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1997 di RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang karena kecelakaan lalu lintas (laka lintas);
3. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia sebagaimana terurai poin satu di atas, Pemohon karena sibuk dengan tugas lain maka sampai dengan saat ini belum mengurus Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengurusan Akta Kematian dari istri Pemohon tersebut namun setelah Pemohon menghadap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dijelaskan bahwa sudah terlambat melakukan pengurusan akta kematian dari istri Pemohon tersebut karena itu pengurusan terlebih dahulu harus melalui Sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang;
5. Berdasarkan uraian-uraian point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) di atas datanglah Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, Cq.Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Akta Kematian ini setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, berkenan memutuskan dengan amar putusan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menyatakan hukum bahwa istri pemohon bernama MARTHA UTAN-KUANINE telah meninggal Dunia pada tanggal 16 Nopember 1997 di RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang karena kecelakaan lalu lintas (laka lintas).
 3. Menyatakan hukum bahwa setelah istri pemohon bernama MARTHA UTAN-KUANINE meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1997 Pemohon sibuk

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas lainnya sehingga belum mengurus akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

4. Memerintahkan dan atau memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang, agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi dari penetapan ini supaya mendaftarkan/dan atau menerbitkan akta kematian istri Pemohon bernama MARTHA UTAN-KUANINE telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1997 dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk menanggung biaya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Foto copy Akta Nikah antara AYUB UTAN dengan MARTHA KUANINE tanggal 03 Juli 1986, diberi tanda (P -1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian, tanggal 08 April 2016 Nomor KEL.SKM.474.3/41/IV/2016, an. MARTHA UTAN-KUANINE, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy KTP Nomor 5371021612560001, tanggal 24 Januari 2011 an. AYUB UTAN (P -3) ;
4. Foto copy KTP Nomor 53.03.15.2004.185/87, tanggal 01 April 1987 an. MARTHA KUANINE (P -4) ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **ESRON MIKAEL KUANINE:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dimana istri Pemohon yang bernama MARTHA KUANINE adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa Isteri dari Pemohon yang bernama MARTHA KUANINE sudah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 Nopember 1997;
- Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon belum dilaporkan kepada instansi Pelaksana;

2. Saksi : **NEHEMIA AFFI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dimana pemohon adalah saudara sepupu;
- Bahwa Isteri dari Pemohon yang bernama MARTHA KUANINE sudah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 Nopember 1997;
- Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon belum dilaporkan kepada instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat, ternyata benar Pemohon adalah suami dari MARTHA KUANINE ;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yang bernama MARTHA KUANINE telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 Nopember 1997, namun sampai dengan saat ini, Pemohon belum melaporkan kematian almarhumah MARTHA KUANINE pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang sehingga telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Jo. Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon patut dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Jo. Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa isteri dari Pemohon yang bernama MARTHA KUANINE telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 Nopember 1997 ;
3. Memerintahkan serta memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supayamencatatkanKematian isteri Pemohon yang bernama MARTHA dalam
Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para
Pemohon sebesar : Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kupang pada hari : JUMAT tanggal : 29 April 2016
oleh kami: **DAVID SITORUS, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu :**ALFRED DIMUPORO** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

ALFRED DIMUPORO

HAKIM TERSEBUT,

T.T.D

DAVID SITORUS, SH, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Kupang

SULAIMAN MUSSU, SH
Nip. 195808081891031003

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan tetap pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 karena Pemohon menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut diatas setelah diucapkan;
- Turunan putusan ini telah diberikan kepada Pemohon atas permintaanya sendiri pada hari Jumat Tanggal 29 April 2016 ;

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)